



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kesumagiri Kelurahan Ranga Malingkung
Rt.007/003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid /2021/PN Rta tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daitur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone OPPO A5 warna hitam dengan nomor telephone atau no WA 081351010540 dengan nomor IME 1 : 866097045551313 IME 2 : 866097045551305;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna merah silver dengan Nomor Polisi DA 456JD dengan Nomor rangka;
- MH8FD125X5J-510226 dengan nomor mesin F403-ID-511201;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur, Kec. Bungur Kab.Tapin atau tepatnya di sebuah pondok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa keluar rumah bertujuan untuk mencukur rambut di dekat rumah menggunakan sepeda motor, di perjalanan terdakwa ada bertemu dengan Sdr. ALPI (DPO) dan Sdr. ALPI (DPO) langsung menawarkan kepada terdakwa apakah ingin menitip membeli barang Narkotika jenis sabu kepadanya, karena kebetulan pada saat itu terdakwa ingin memakai sabu dan ada membawa uang, lalu terdakwa pun langsung memberikan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALPI (DPO). Selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari sdr. ALPI (DPO), terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menuju sebuah pondok milik terdakwa dan menggunakan narkotika jenis sabu, tidak berselang lama datang saksi M n . RINALDY R dan saksi M. TAUFIQ WIJAYANTO (yang merupakan anggota kepolisian sector bungur) Bersama anggota lainnya dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram yang sedang dipegang oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0232 tanggal 12 Maret 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 2799/III/2021 tertanggal 13 Maret 2021 atas nama Muhammad Napiah dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Estiani Widiastuti, SpPK atas nama kepala instalasi patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur, Kec. Bungur Kab.Tapin atau tepatnya di sebuah pondok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa keluar rumah bertujuan untuk mencukur rambut di dekat rumah menggunakan sepeda motor, di perjalanan terdakwa ada bertemu dengan Sdr. ALPI (DPO) dan Sdr. ALPI (DPO) langsung menawarkan kepada terdakwa apakah ingin menitip membeli barang Narkotika jenis sabu kepadanya, karena kebetulan pada saat itu terdakwa ingin memakai sabu dan ada membawa uang, lalu terdakwa pun langsung memberikan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALPI (DPO). Selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari sdr. ALPI (DPO), terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menuju sebuah pondok milik terdakwa dan menggunakan narkotika jenis sabu, tidak berselang lama datang saksi M n . RINALDY R dan saksi M. TAUFIQ WIJAYANTO (yang merupakan anggota kepolisian sector bungur) Bersama anggota lainnya dan langsung menangkap serta melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram yang sedang dipegang oleh terdakwa pada saat itu;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu total seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0232 tanggal 12 Maret 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametamina;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 2799/III/2021 tertanggal 13 Maret 2021 atas nama Muhammad Napiyah dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Estiani Widiastuti, SpPK atas nama kepala instalasi patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rinaldy Ramadhan,SH., Bin Arto Wiyoto dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan berita acara di kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 23.00 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah pondok;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;
 - Bahwa kemudian kami menyita barang yang saat itu sedang Terdakwa pegang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bercerita terhadap saksi kalau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Alpi Jalan Kesumagiri RT 07 Rw 03 Kel Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan cara awal mulanya sdr ALPI pernah menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pernah membeli dua kali narkoba jenis sabu dari saudara ALPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2021 skj 19.00 wita Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bertemu dengan saudara ALPI diperjalan pada saat Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mau menitip sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita sdr Alpi bertemu dengan Terdakwa dijalan kemudian saudara ALPI menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat apa mau menitip narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengiyakan menitip narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saudara ALPI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.30 wita saudara ALPI menelponi Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat untuk mengambil narkoba dirumah ALPI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengambil narkoba jenis sabu dirumah ALPI dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke sebuah pondok, pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Rinaldy Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;
- Bahwa kemudian kami menyita barang yang saat itu sedang Terdakwa pegang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian sector bungur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di pondok sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap menggunakan narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dalam peredaran narkoba tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0232 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ari Yustantiningsih, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal Â berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa di persidangan dibacakan Surat Keterangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2799/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Noor Eka Cahyani, A.Md., Ak. dan dr. Estian Widiastuti Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Muhammad Napiyah Alias Amat Bin Misransyah ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Taufiq Wijayanto Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan berita acara di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 23.00 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;
- Bahwa kemudian kami menyita barang yang saat itu sedang Terdakwa pegang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bercerita terhadap saksi kalau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Alpi Jalan Kesumagiri RT 07 Rw 03 Kel Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan cara awal mulanya sdr ALPI pernah menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pernah membeli dua kali narkoba jenis sabu dari saudara ALPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2021 skj 19.00 wita Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bertemu dengan saudara ALPI diperjalan pada saat Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mau menitip sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita sdr Alpi bertemu dengan Terdakwa dijalan kemudian saudara ALPI menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat apa mau menitip narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengiyakan menitip narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saudara ALPI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.30 wita saudara ALPI menelponi Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat untuk mengambil narkoba di rumah ALPI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengambil narkoba jenis sabu di rumah ALPI dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke sebuah pondok, pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Rinaldy Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;

- Bahwa kemudian kami menyita barang yang saat itu sedang Terdakwa pegang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian sector bungur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di pondok sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap menggunakan narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dalam peredaran narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0232 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ari Yustantiningsih, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal Â berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Surat Keterangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2799/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Noor Eka Cahyani, A.Md., Ak. dan dr. Estian Widiastuti Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 23.00 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat kalau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Alpi Jalan Kesumagiri RT 07 Rw 03 Kel Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan cara awal mulanya sdr ALPI pernah menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pernah membeli dua kali narkoba jenis sabu dari saudara ALPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2021 skj 19.00 wita Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bertemu dengan saudara ALPI diperjalan pada saat Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mau menitip sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita sdr Alpi bertemu dengan Terdakwa dijalan kemudian saudara ALPI menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat apa mau menitip narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengiyakan menitip narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saudara ALPI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.30 wita saudara ALPI menelponi Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat untuk mengambil narkoba di rumah ALPI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengambil narkotika jenis sabu di rumah ALPI dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke sebuah pondok, pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Rinaldy Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian sector bungur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu di pondok sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang dibeli dari sdr Alpi tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0232 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2799/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Noor Eka Cahyani, A.Md., Ak. dan dr. Estian Widiastuti Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone OPPO A5 warna hitam dengan nomor telephone atau no WA 081351010540 dengan nomor IME 1 : 866097045551313 IME 2 : 866097045551305;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna merah silver dengan Nomor Polisi DA 456JD dengan Nomor rangka MH8FD125X5J-510226 dengan nomor mesin F403-ID-511201;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 23.00 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat kalau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Alpi Jalan Kesumagiri RT 07 Rw 03 Kel Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan cara awal mulanya sdr ALPI pernah menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pernah membeli dua kali narkoba jenis sabu dari saudara ALPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2021 skj 19.00 wita Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bertemu dengan saudara ALPI diperjalan pada saat Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mau menitip sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita sdr Alpi bertemu dengan Terdakwa dijalan kemudian saudara ALPI menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat apa mau menitip narkoba jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengiyakan menitip narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saudara ALPI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.30 wita saudara ALPI menelponi Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat untuk mengambil narkoba dirumah ALPI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengambil narkoba jenis sabu dirumah ALPI dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke sebuah pondok, pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Rinaldy Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian sector bungur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di pondok sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang dibeli dari sdr Alpi tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkotika dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkotika maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkotika dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat:
 - Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0232 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditanda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Ary Yustantiningasih, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal Â berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2799/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Noor Eka Cahyani, A.Md., Ak. dan dr. Estian Widiastuti Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang sesuai dengan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum;

a. Ad.2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Sedangkan elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan Laporan Pengujian dari Balai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0232 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2799/III/2021, tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Noor Eka Cahyani, A.Md., Ak. dan dr. Estian Widiastuti Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;

METHAMFETAMIN adalah yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *menyalahgunakan* dalam hal ini dapatlah dianggap terbukti apabila dapat dibuktikan telah digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 23.00 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah pondok;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat kalau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Alpi Jalan Kesumagiri RT 07 Rw 03 Kel Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan cara awal mulanya sdr ALPI pernah menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pernah membeli dua kali narkoba jenis sabu dari saudara ALPI;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2021 skj 19.00 wita Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat bertemu dengan saudara ALPI diperjalan pada saat Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mau menitip sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wita sdr Alpi bertemu dengan Terdakwa dijalan kemudian saudara ALPI menawari Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat apa mau menitip narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengiyakan menitip narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi uang kepada sdr ALPI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.30 wita sdr ALPI menelponi Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat untuk mengambil narkoba di rumah ALPI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat mengambil narkoba jenis sabu di rumah ALPI dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat pergi mengendarai sepeda motor mengarah ke sebuah pondok, pada saat Terdakwa sedang berada di pondoknya kemudian saksi Rinaldy Bersama dengan saksi M. Taufiq Wijayanto dan anggota polsek bungur menggeledah dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya baru 2x hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang yaitu berupa 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian sector bungur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu seorang diri, dan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu di pondok sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur dan berdasarkan pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang. Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang. Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkoba hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkoba golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan pasien dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkoba untuk dirinya sendiri dan pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah (*vide* Pasal 53);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa Muhammad Napiyah Alias Amat Bin Misransyah dalam memperoleh narkoba tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan Terdakwa sedang tidak dalam pengawasan dokter dalam menggunakan narkoba tersebut. Lagipula ternyata Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I yang dilarang digunakan untuk kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata narkoba dalam perkara ini mengandung *metamfetamina* yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa maupun terkait dengan penguasaan atau penyimpanan sabu-sabu untuk kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu-waktu dikarenakan sabu-sabu tersebut dikonsumsi untuk sekali habis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat apa yang menjadi NIAT, MAKSUD dan TUJUAN Terdakwa memiliki menyimpan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikuasainya terhenti karena Terdakwa ditangkap sehingga sabu-sabu yang telah dikuasainya ada padanya pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah pipet kecil yang berisi sabu-sabu lengkap dengan sedotannya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah benar milik Terdakwa yang merupakan sisa dari Terdakwa pakai pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terhadap barang bukti :

- 1 (satu) handphone OPPO A5 warna hitam dengan nomor telephone atau no WA 081351010540 dengan nomor IME 1 : 866097045551313
IME 2 : 866097045551305;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkoba;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna merah silver dengan Nomor Polisi DA 456JD dengan Nomor rangka MH8FD125X5J-510226 dengan nomor mesin F403-ID-511201;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (*memorie van toelichting*), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara dimana terkait dengan narkotika dan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis akan untuk selanjutnya dimusnahkan berdasarkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone OPPO A5 warna hitam dengan nomor telephone atau no WA 081351010540 dengan nomor IME 1 : 866097045551313 IME 2 : 866097045551305, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika, terhadap barang bukti tersebut karena peredarannya dilarang dan merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna merah silver dengan Nomor Polisi DA 456JD dengan Nomor rangka MH8FD125X5J-510226 dengan nomor mesin F403-ID-511201, terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Napiah Alias Amat Bin Misransyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone OPPO A5 warna hitam dengan nomor telephone atau no WA 081351010540 dengan nomor IME 1 : 866097045551313 IME 2 : 866097045551305;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah bong atau seperangkat alat isap beserta pipet kaca yang masih ada sisa narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah silver dengan Nomor Polisi DA 456JD dengan Nomor rangka MH8FD125X5J-510226 dengan nomor mesin F403-ID-511201;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Napiah Als Amat Bin Misransyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan, Shelly

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa M.H.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin.